



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toni Jeksen Ayuda als Toni bin Rudy Hartono**;
2. Tempat lahir : Muara Teweh;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komplek Kencana Permai Nomor 01 Blok F RT 025 RW 011, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Jalan Karang Anyar, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Vendor PLN Banjarbaru);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI JEKSEN AYUDA Als TONI Bin RUDY HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada TONI JEKSEN AYUDA Als TONI Bin RUDY HARTONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir
 - 3 (tiga) butir Obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals
 - 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya
- 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-118/O.3.20/Enz.2/09/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TONI JEKSEN AYUDA Als TONI Bin RUDY HARTONO pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli Tahun 2023 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat carnophen zenith pharmaceuticals*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berjaga di tokonya yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Banjarbaru kemudian sekira jam 19.00 Wita didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian menjelaskan jika mereka sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah petugas tersebut menunjukkan suratperintah tugas dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan sekitar terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana semua barang tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, kemudian diletakkan oleh terdakwa di samping tempat terdakwa duduk di dalam toko, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana disimpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya dan terdakwa letakkan di meja dalam toko, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan terdakwa karena diduga digunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian terdakwa mengaku sebelumnya pada sekira jam 12.00 Wita, terdakwa melakukan pembelian obat carnophen zenith pharmaceuticals sejumlah 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin, kemudian obat tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 10 (sepuluh) lembar plastik klip dengan isian 10 (sepuluh) butir per plastik klip lalu dijual oleh terdakwa dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya;
- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB:06044/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih dengan berat netto 1,625 gram, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar tablet mengandung bahan aktif Karisprodol yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TONI JEKSEN AYUDA Als TONI Bin RUDY HARTONO pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli Tahun 2023 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis obat carnophen zenith pharmaceuticals*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang berjaga di tokonya yang beralamat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru kemudian sekira jam 19.00 Wita didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru, kemudian menjelaskan jika mereka sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran obat carnophen zenith pharmaceuticals, setelah petugas tersebut menunjukkan suratperintah tugas dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan sekitar terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana semua barang tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, kemudian diletakkan oleh terdakwa di samping tempat terdakwa duduk di dalam toko, kemudian untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang mana disimpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya dan terdakwa letakkan di meja dalam toko, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam langsung disita dari tangan terdakwa karena diduga digunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB:06044/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih dengan berat netto 1,625 gram, yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar tablet mengandung bahan aktif Karisprodol yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



1. **Saksi Muhammad Zakir, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenithpharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan interogasi, obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana per butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seorang perempuan yang mana bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah terjual semuanya;
 - Bahwa kemudian obat tersebut sudah terjual kepada Sdr. Fadil sebanyak 7 (tujuh) butir dan Terdakwa mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Jaka Sidiq, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenithpharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan interogasi, obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana per butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seorang perempuan yang mana bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah terjual semuanya;
- Bahwa kemudian obat tersebut sudah terjual kepada Sdr. Fadil sebanyak 7 (tujuh) butir dan Terdakwa mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 06044/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti Nomor 22803/2023/NNF adalah positif mengandung karisoprodol yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 145 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenithpharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana per butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seorang perempuan yang mana bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah terjual semuanya;

- Bahwa obat tersebut sudah terjual kepada Sdr. Fadil sebanyak 7 (tujuh) butir dan Terdakwa mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals* sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
- 3 (tiga) butir obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya;
- 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N;
- uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat obat yang diduga obat carnophen zenithpharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;

- Bahwa obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dimana per butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seorang perempuan yang mana bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah terjual semuanya;
- Bahwa obat tersebut sudah terjual kepada Sdr. Fadil sebanyak 7 (tujuh) butir dan Terdakwa mendapatkan uang penjualan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 06044/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti Nomor 22803/2023/NNF adalah positif mengandung karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 145 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Toni Jeksen Ayuda als Toni bin Rudy Hartono** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuhtinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenithpharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



carnophen zenith pharmaceuticals, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di toko yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals* sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 3 (tiga) butir obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals*, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam di tengahnya, 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N, uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap obat tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seorang perempuan yang mana bertemu dengan Terdakwa di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila telah terjual semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 06044/NNF/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti Nomor 22803/2023/NNF adalah positif mengandung karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 145 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli obat *carnophen zenith pharmaceuticals* dari seorang perempuan di Pasar Lima Banjarmasin dimana uang atas pembayaran pembelian obat tersebut sudah dibayarkan dan obat dimaksud telah diserahkan kepada Terdakwa dimana obat tersebut sebagian dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual dimana Terdakwa juga telah menjual kepada Sdr. Fadil, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals* sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
- 3 (tiga) butir obat yang diduga obat *carnophen zenith pharmaceuticals*;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya;
- 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan/atau hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Jeksen Ayuda als Toni bin Rudy Hartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
 - 3 (tiga) butir obat yang diduga obat carnophen zenith pharmaceuticals;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang ada isolasi warna hitam di tengahnya;
 - 1 (satu) buah kertas kardus warna coklat yang terdapat tulisan C2N;Dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ananda Fitriannoor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)